

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 63 /PM.2/2018

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR PENILAI  
SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
NOMOR 01/BL/STTD-P/A/2006 TANGGAL 1 JUNI 2006  
ATAS NAMA PAULUS TEDJALAKSANA SE., AK., MSC.

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 01/BL/STTD-P/A/2006 Tanggal 1 Juni 2006 atas nama Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc.;

b. bahwa melalui surat Nomor 1/11/SK/2018 tanggal 9 November 2018 perihal Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik, yang diterima Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 November 2018, Saudara Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc. telah menyatakan untuk mengundurkan diri atau mengembalikan Surat Tanda Terdaftar Nomor 01/BL/STTD-P/A/2006 Tanggal 1 Juni 2006 atas nama Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc.;

c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

d. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf h angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan dan/atau mencabut surat tanda terdaftar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc.;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5504);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 tentang Pendeklasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5521);
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 289);
  8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR PENILAI SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR 01/BL/STTD-P/A/2006 TANGGAL 1 JUNI 2006 ATAS NAMA PAULUS TEDJALAKSANA SE., AK., MSC.

KESATU : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 01/BL/STTD-P/A/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas nama Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc.

KEDUA : Dengan dibatalkannya Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KESATU, sejak ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, Saudara Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc. tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagai Penilai di bidang Pasar Modal.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 01/BL/STTD-P/A/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas nama Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc. ini, tidak menghapus seluruh kewajiban pembayaran Pungutan dan/atau sanksi administratif berupa denda yang belum dibayar seluruhnya oleh Saudara Paulus Tedjalaksana, SE., Ak., MSc. sebagai Penilai di bidang Pasar Modal, sebelum Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini

ditetapkan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
4. Para Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal;
5. Direktur Pengelolaan Keuangan;
6. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal;
7. Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal;
8. Forum Penilai Pasar Modal (FPPM)- Masyarakat Profesi Penitai Indonesia (MAPPI); dan
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, **21** November 2018  
a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DEPUTI KOMISIONER  
PENGAWAS PASAR MODAL II,

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi



FAKHRI HILMI